



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ARIFIN ;
Tempat Lahir : Bangkalan ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/27 April 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Semarang No. 128-B RT. 02 RW. 08 Kel. Bubutan
Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-57/M.5.28.3/Euh.2/04/2022 tanggal 13 April 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama ARIFIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-22/M.5.28.3/Euh.2/03/2022 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Traktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Traktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI;
 - 1 (satu) lembar SIM –BII Nomor : 15149201000017 an. Arifin;
Dikembalikan kepada terdakwa Arifin;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP;
 - 1 (satu) lembar SIM – BI Nomor : 970214290241 sn. Husen Ragil Saputra
Dikembalikan kepada saksi korban Husen Ragil Saputra;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuahkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.22/M.5.28./Euh.2/03/2022 tanggal 13 April 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022,, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIFIN, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Umum Termasuk Desa Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, ketika Terdakwa mengendarai Kendaraan truck Tracktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI berjalan dari arah barat menuju ke arah timur seorang diri dengan kecepatan kurang lebih 10-20 km/jam menggunakan Porseneling 2 (dua) dengan tujuan mengantar paketan kayu ke Kec. Kendong Kab. Jember
- Bahwa pada saat berkendara, Terdakwa kurang hati-hati dan kurang menguasai kendaraannya yang ingin mendahului kurang cukup ke kanan/selatan sehingga secara tiba-tiba Box Container kendaraan Terdakwa menabrak alat Skylift Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP yang dikendarai oleh saksi korban HUSEN RAGIL SAPUTRA yang pada saat itu berhenti di badan jalan menghadap ke barat untuk membenahi Lampu Penerangan Jalan Umum;
- Bahwa Terdakwa melihat Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP berhenti menghadap ke barat dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti di depan Terdakwa saat itu. Terdakwa tidak menyembunyikan klakson maupun rem sehingga membuat Kendaraan truck Tracktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI menabrak alat skylift yang berada di atas Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian alat skylift dengan posisi bengkok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HUSEN RAGIL SAPUTRA selaku pengendara Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP milik Dinas Perhubungan Kab. Lumajang mengalami kerugian materiil sebesar Rp155.000.000.00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Traktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Traktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI;
- 1 (satu) lembar SIM –BII Nomor : 15149201000017 an. ARIFIN;
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP;
- 1 (satu) lembar SIM – BI Nomor : 970214290241 an. HUSEN RAGIL SAPUTRA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMARI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.40 WIB bertempat di jalan umum termasuk Ds. Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bawa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI kontra Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP
- Bawa saksi mengetahui langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Pada saat itu sebagai petugas dari DISHUB sekaligus Ketua Tim dan saat itu berdiri di badan jalan sebelah timur tepat di belakang Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP sedang mengatur arus lalu lintas secara bergantian bersama rekan kerja yang lain;
- Bawa kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI berjalan normal dari arah barat ke timur memuat box contener dan untuk Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP pada saat itu sedang berhenti di badan jalan menghadap ke barat untuk membenahi lampu Penerangan Jalan Umum dan saat itu di atas alat skylift terdapat rekan kerja yang pada saat itu membenahi lampu namun kondisinya tidak apa-apa;
- Bawa saksi sebelum melihat kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI sekira jarak 8 (delapan) meter sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas berjalan dari arah barat ke timur kemudian mendahului kurang cukup ke kanan/utara sehingga terjadi kecelakaan lalulintas;
- Bawa saksi melihat kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP tepat di belakangnya sekira jarak 5 (lima) meter sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas dan saat itu berhenti di badan jalan menghadap ke barat dengan alat Skylift berjalan ke atas memuat dua orang untuk membenahi lampu Penerangan Jalan umum;
- Bawa saksi melihat kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berhenti di badan jalan menghadap ke barat untuk membenahi lampu penerangan Jalan umum tersebut sudah memasang rambu-rambu yaitu kerucut di belakang kendaraan maupun di depan kendaraan serta dibantu oleh petugas untuk mengatur arus lalu lintas;
- Bawa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dari pihak pengemudi dan pemilik kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI pernah bermusyawarah kepadanya maupun pimpinannya Kepala Dishub Kab. Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) kali namun tidak menemukan solusi/ kesepakatan bersama di karenakan Jumlah ganti rugi kerugian materiil masih kurang/tidak sesuai;

- Bahwa dari Pihak Pengemudi dan Pemilik Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI hanya bisa memberi Uang ganti rugi kerusakan materiil sebesar Rp10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan menurutnya dan pimpinannya Kepala Dishub Kab. Lumajang Jumlah ganti rugi kerugian materiil masih kurang/tidak sesuai;
- Bahwa menurut saksi dan pimpinannya kepala Dishub Kab. Lumajang Ganti rugi untuk Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP sekitar sebesar Rp 155.000.000.00 (Seratus lima puluh Juta Rupiah);
- Bahwa kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP tersebut yaitu Milik Pemerintah yaitu Kendaraan Dinas Perhubungan Kab. Lumajang Provinsi Jawa timur dan Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP untuk Anggaran pembenahan ada namun untuk kerusakan yang ringan-ringan saja;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada saat Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berhenti di badan jalan sebelah utara meghadap ke barat untuk membenahi lampu Penerangan Jalan umum dan saat itu ia satu time sebelum terjadi kecelakaan lalulintas sudah antisipasi memasang rambu-rambu yaitu kerucut kemudian sebagai petugas mengatur arus lalulintas jalan tepat di belakang/timur kemudian melihat Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI memuat box container berjalan dari arah barat ke timur kemudian berjalan normal mendahuli kurang cukup ke kanan sehingga box container Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI tersebut mengenai/menabrak alat skylift Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP yang pada saat itu berhenti di badan jalan sebelah utara menghadap ke barat dan saat itu membenahi lampu Penerangan Jalan Umum, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa tabrakan terjadi utara marka jalan dan perkenaan benturan yaitu box container bagian depan sebelah kiri Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI mengenai alat skylift Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP yang pada saat itu naik ke atas untuk membenahi lampu Penerangan Jalan Umum;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan melihat rekan kerja yang berada di atas alat skylift dan kondisinya tidak apa-apa namun Akibat dari kecelakaan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu alat skylift mengalami kerusakan materiel kemudian menyuruh Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI untuk berhenti dan menepi;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan melihat Pengendara berada di dalam kabin Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI dan kendaraannya behenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke timur kemudian melihat Pengendara Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berada di luar kabin dan Kendaraannya berada di badan jalan sebelah utara menghadap ke barat;
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan Situasi dan kondisi di tempat kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah jalan umum, jalan beraspal, jalan lurus, arus lalu lintas ramai, ada marka jalan, terdapat bahu jalan, cuaca cerah, terjadi pada siang hari dan dekat dari pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi LEVI SULIHADI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lau lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.40 Wib Dijalan umum termasuk Ds. Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI kontra Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP.
- Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Pada saat itu sebagai petugas dari DISHUB sekaligus ketua Time dan saat itu berdiri di badan jalan sebelah timur tepat di belakang Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP sedang mengatur arus lalulintas secara bergantian bersama rekan kerja yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI berjalan normal dari arah barat ke timur memuat box contener dan untuk Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP pada saat itu sedang berhenti di badan jalan menghadap ke barat untuk pemberahan lampu penerangan Jalan Umum dan saat itu di atas alat skylift terdapat rekan kerja yang pada saat itu membenahi lampu namun kondisinya tidak apa-apa;
- Bahwa saksi sebelum melihat Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI sekira jarak 8 (delapan) meter sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas berjalan dari arah barat ke timur kemudian mendahului kurang cukup ke kanan/utara sehingga terjadi kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi melihat kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP tepat di belakangnya sekira jarak 5 (lima) meter sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas dan saat itu berhenti di badan jalan menghadap ke barat dengan alat Skylift berjalan ke atas memuat dua orang untuk membenahi lampu Penerangan Jalan umum;
- Bahwa saksi melihat Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berhenti di badan jalan menghadap ke barat untuk membenahi lampu Penerangan Jalan umum tersebut sudah memasang rambu-rambu yaitu kerucut di belakang kendaraan maupun di depan kendaraan serta di bantu oleh petugas untuk mengatur arus lalulintas;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalulintas dari Pihak pengemudi dan Pemilik Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI pernah bermusyawarah kepadanya maupun pimpinannya Kepala Dishub Kab. Lumajang selama 4 (empat) kali namun tidak menemukan solusi/ kesepakatan bersama di karenakan Jumlah ganti rugi kerugian materiil masih kurang/tidak sesuai;
- Bahwa dari Pihak Pengemudi dan Pemilik Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI hanya bisa memberi Uang ganti rugi kerusakan materiil sebesar Rp 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan menurutnya dan pimpinannya Kepala Dishub Kab. Lumajang Jumlah ganti rugi kerugian materiil masih kurang/tidak sesuai;
- Bahwa menurut saksi dan pimpinannya kepala Dishub Kab. Lumajang Ganti rugi untuk Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP sekitar sebesar Rp 155.000.000.00 (Seratus lima puluh Juta Rupiah);
- Bahwa kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP tersebut yaitu Milik Pemerintah yaitu Kendaraan Dinas Perhubungan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang Provinsi Jawa timur dan Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP untuk Anggaran pembenahan ada namun untuk kerusakan yang ringan-ringan saja;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada saat Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berhenti di badan jalan sebelah utara menghadap ke barat untuk membenahi lampu Penerangan Jalan umum dan saat itu ia satu time sebelum terjadi kecelakaan lalulintas sudah antisipasi memasang rambu-rambu yaitu kerucut kemudian sebagai petugas mengatur arus lalulintas jalan tepat di belakang/timur kemudian melihat Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI memuat box container berjalan dari arah barat ke timur kemudian berjalan normal mendahului kurang cukup ke kanan sehingga box container Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI tersebut mengenai/menabrak alat skylift Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP yang pada saat itu berhenti di badan jalan sebelah utara menghadap ke barat dan saat itu membenahi lampu Penerangan Jalan Umum, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa tabrakan terjadi utara marka jalan dan perkenaan benturan yaitu box container bagian depan sebelah kiri Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI mengenai alat skylift Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP yang pada saat itu naik ke atas untuk membenahi lampu Penerangan Jalan Umum;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan melihat rekan kerja yang berada di atas alat skylift dan kondisinya tidak apa-apa namun Akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut yaitu alat skylift mengalami kerusakan materiil kemudian menyuruh Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI untuk berhenti dan menepi;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan melihat Pengendara berada di dalam kabin Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI dan kendaraannya berhenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke timur kemudian melihat Pengendara Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berada di luar kabin dan Kendaraannya berada di badan jalan sebelah utara menghadap ke barat;
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan Situasi dan kondisi di tempat kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah jalan umum, jalan beraspal, jalan lurus, arus lalu lintas ramai, ada marka jalan, terdapat bahu jalan, cuaca cerah, terjadi pada siang hari dan dekat dari pemukiman penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi HUSEN RAGIL SAPUTRA : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bawa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
 - Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas ;
 - Bawa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.40 WIB di jalan umum termasuk Ds. Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang
 - Bawa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI kontra Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP
 - Bawa saksi mengetahui langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi sebagai petugas dari DISHUB sekaligus ketua Tim dan saat itu berdiri di badan jalan sebelah timur tepat di belakang kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP sedang mengatur arus lalu lintas secara bergantian bersama rekan kerja yang lain;
 - Bawa kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI berjalan normal dari arah barat ke timur memuat box contener dan untuk Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP pada saat itu sedang berhenti di badan jalan menghadap ke barat untuk pembenahan lampu Penerangan Jalan Umum dan saat itu di atas alat skylift terdapat rekan kerja yang pada saat itu membenahi lampu namun kondisinya tidak apa-apa;
 - Bawa saksi sebelum melihat kendaraan truck tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI sekira jarak 8 (delapan) meter sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas berjalan dari arah barat ke timur kemudian mendahului kurang cukup ke kanan/utara sehingga terjadi kecelakaan lalulintas;
 - Bawa saksi melihat kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP tepat di belakangnya sekira jarak 5 (lima) meter sesaat sebelum terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dan saat itu berhenti di badan jalan menghadap ke barat dengan alat Skylift berjalan ke atas memuat dua orang untuk membenahi lampu Penerangan Jalan umum;

- Bahwa saksi melihat kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berhenti di badan jalan menghadap ke barat untuk membenahi lampu Penerangan Jalan umum tersebut sudah memasang rambu-rambu yaitu kerucut di belakang kendaraan maupun di depan kendaraan serta dibantu oleh petugas untuk mengatur arus lalulintas;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dari pihak pengemudi dan pemilik kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI pernah bermusyawarah kepadanya maupun pimpinannya Kepala Dishub Kab. Lumajang selama 4 (empat) kali namun tidak menemukan solusi/kesepakatan bersama di karenakan Jumlah ganti rugi kerugian materiil masih kurang/tidak sesuai;
- Bahwa dari Pihak Pengemudi dan Pemilik Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI hanya bisa memberi Uang ganti rugi kerusakan materiil sebesar Rp 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan menurutnya dan pimpinannya Kepala Dishub Kab. Lumajang Jumlah ganti rugi kerugian materiil masih kurang/tidak sesuai;
- Bahwa menurut saksi dan pimpinannya yaitu Kepala Dishub Kab. Lumajang Ganti rugi untuk Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP sekitar sebesar Rp155.000.000.00 (Seratus lima puluh Juta Rupiah);
- Bahwa kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP tersebut yaitu Milik Pemerintah yaitu Kendaraan Dinas Perhubungan Kab. Lumajang Provinsi Jawa timur dan Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP untuk Anggaran pembenahan ada namun untuk kerusakan yang ringan-ringan saja;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada saat kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berhenti di badan jalan sebelah utara meghadap ke barat untuk membenahi lampu Penerangan Jalan umum dan saat itu ia satu time sebelum terjadi kecelakaan lalulintas sudah antisipasi memasang rambu-rambu yaitu kerucut kemudian sebagai petugas mengatur arus lalulintas jalan tepat di belakang/timur kemudian melihat Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI memuat box container berjalan dari arah barat ke timur kemudian berjalan normal mendahuli kurang cukup ke kanan sehingga box container Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-9407-BI tersebut mengenai/menabrak alat skylift Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP yang pada saat itu berhenti di badan jalan sebelah utara menghadap ke barat dan saat itu membenahi lampu Penerangan Jalan Umum, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa tabrakan terjadi utara marka jalan dan perkenaan benturan yaitu box container bagian depan sebelah kiri Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI mengenai alat skylift Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP yang pada saat itu naik ke atas untuk membenahi lampu Penerangan Jalan Umum;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan melihat rekan kerja yang berada di atas alat skylift dan kondisinya tidak apa-apa namun Akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut yaitu alat skylift mengalami kerusakan materiil kemudian menyuruh Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI untuk berhenti dan menepi;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan melihat Pengendara berada di dalam kabin Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI dan kendaraannya behenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke timur kemudian melihat Pengendara Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berada di luar kabin dan Kendaraannya berada di badan jalan sebelah utara menghadap ke barat;
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan Situasi dan kondisi di tempat kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah jalan umum, jalan beraspal, jalan lurus, arus lalu lintas ramai, ada marka jalan, terdapat bahu jalan, cuaca cerah, terjadi pada siang hari dan dekat dari pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di jalan umum termasuk Ds. Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bawa kecelakaan yang antara Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI yang saat itu ia kemudikan kontra Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP kemudian pada saat petugas menunjukan barang bukti tersebut ia masih ingat dan mengenalinya;
- Bawa Terdakwa Saat terjadi kecelakaan lalulintas ia sebagai Pengemudi Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI yang terlibat kecelakaan lalulintas tersebut dan pada saat itu berjalan dari arah barat ke timur seorang diri;
- Bawa saat itu arus lalu lintas ramai, jalan lurus, terdapat marka jalan, terdapat bahu jalan, cuacanya cerah, siang hari dan dekat dengan pemukiman penduduk.
- Bawa Terdakwa Mengendarai kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 10-20 Km/jm dan menggunakan Proseling 2 (dua) saat itu;
- Bawa Terdakwa melihat kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berhenti menghadap ke barat dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti di depannya;
- Bawa Terdakwa tidak sempat membunyikan suara klakson maupun rem dari Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI yang terlibat kecelakaan, namun secara spontan ia menghindar ke arah kanan/selatan;
- Bawa Terdakwa melihat Pengemudi Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP yang pada saat itu berhenti meghadap ke barat untuk membenahi Lapu Penerangan Jalan Umum sudah memasang rambu-rambu jalan di depan dan belakang Kendaraan;
- Bawa berawal Terdakwa saat itu sebagai Pengemudi Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI berjalan dari arah barat ke timur berjalan dengan kecepatan kurang lebih 10-20 Km/jm menggunakan prosneling 2 (dua) kemudian dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter melihat Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berhenti di badan jalan sebelah kiri/selatan untuk membenahi lampu Penerangan Jalan Umum di depannya, Kemudian Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI yang ia kemudikan saat itu berjalan dari arah barat ke timur mendahului kurang cukup ke kanan/selatan sehingga Box Container mengenai/menabrak alat Skylift Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP yang pada saat itu berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di badan jalan menghadap ke barat untuk membenahi Lampu Perenagan jalan Umum, sehingga terjadi kecelakaan lalulintas;

- Bawa setelah terjadi kecelakaan lalulintas dari Pihaknya sebagai pengemudi dan Pengurus Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI pemah bermusyawarah sebanyak 4 (empat) kali yaitu kepada Pimpinan Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP yaitu Bapak AMARI sebagai kepala Penerangan Jalan Umum sebanyak 3 (tiga) kali dan Bapak NUGRAHA YUDA Kepala Dishub Kab. Lumajang sebanyak 1 (satu) kali namun selama bermusyawarah tidak menemukan solusi/ kesepakatan bersama di karenakan Jumlah ganti rugi kerugian materiil masih kurang/tidak sesuai;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kerugian kerusakan materiil dari Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP tersebut namun dari pihak pimpinan kepala Dishub Kab. Lumajang Ganti rugi untuk Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP sekitar sebesar Rp 155.000.000.00 (Seratus lima puluh lima Juta Rupiah) dan ia tidak mampu untuk membayarnya;
- Bawa Terdakwa sebagai pihak pengemudi dan Pengurus kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI tersebut mempunyai keinginan untuk menganti kerugian materiil Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP tersebut, namun kemampuannya untuk bisa memberi Uang ganti rugi kerusakan materiil sebesar Rp 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan menurut pimpinan dari Kepala Dishub Kab. Lumajang Jumlah ganti rugi kerugian materiil tersebut masih kurang/tidak sesuai;
- Bawa Terdakwa setelah terjadi kecelakaan saat itu langsung berhenti di tepi jalan sebelah utara menghadap ke timur kemudian turun untuk melihat apakah ada korban manusianya dalam kecelakaan lalulintas tersebut namun setelah ia lihat bersama masyarakat sekitar kecelakaan lalulintas tersebut tidak ada korban manusianya dan hanya mengalami Kerusakan materiil dari Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP;
- Bawa kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP mengalami kerusakan pada bagian alat skylift dengan posisi bengkok;
- Bawa titik tabrak/titik bentur terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut berada di badan jalan sebelah utara marka jalan;
- Bawa Terdakwa mengemudikan Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP tersebut sekitar kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan Kendaraan tersebut sudah dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengemudikan Kendaraan truck Tracktor head nissan warna biru No Pol : L-9407-BI memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang sudah ditentukan oleh Undang-undang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truck Tracktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI yang dikendarai oleh Terdakwa ARIFIN dengan kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP yang dikendarai oleh saksi korban HUSEN RAGIL SAPUTRA;
- Bahwa benar, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Umum di Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal saat Terdakwa seorang diri sedang mengendarai kendaraan Truck Tracktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI berjalan dari arah barat menuju ke arah timur dengan kecepatan kurang lebih 10-20 km/jam menggunakan porseneling 2 (dua) dengan tujuan mengantar paketan kayu ke Kecamatan Kendong Kabupaten Jember. Pada saat Terdakwa sedang mengendarai kendaraannya tersebut, Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter melihat kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP milik Pemerintah yaitu Kendaraan Dinas Pehubungan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dalam posisi berhenti di badan jalan menghadap ke barat untuk membenahi Lampu Penerangan Jalan Umum namun saat itu Terdakwa kurang hati-hati dan kurang menguasai kendaraannya yang ingin mendahului Truck Hino Platform warna biru silver kurang cukup ke kanan/selatan dan Terdakwa tidak menyembunyikan klakson maupun pelan-pelan menginjak rem sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba Box Kontainer kendaraan Terdakwa menabrak alat Skylift Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver yang dikendarai oleh saksi korban HUSEN RAGIL SAPUTRA yang pada saat itu berhenti di badan jalan sebelah utara menghadap ke barat sedang membenahi lampu Penerangan Jalan Umum, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa benar, tabrakan terjadi di utara marka jalan dengan perkenaan benturan yaitu box kontainer bagian depan sebelah kiri Kendaraan Truck Tracktor Head Nissan warna biru No Pol : L-9407-BI yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai alat skylift Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP yang pada saat itu naik ke atas untuk membenahi lampu Penerangan Jalan Umum;
- Bahwa benar, pada saat kendaraan Truck Hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP berhenti di badan jalan sebelah utara meghadap ke barat untuk membenahi lampu Penerangan Jalan umum tersebut, dan saat itu di atas alat skylift terdapat 2 (dua) orang rekan kerja yang pada saat itu naik sedang membenahi lampu sedangkan saksi korban HUSEN RAGIL SAPUTRA bersama Tim sebagai Petugas dari Dishub sudah mengantisipasi dengan memasang rambu-rambu lalu lintas yaitu kerucut di belakang kendaraan maupun di depan kendaraan Truck Hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP dan sedang mengatur arus lalu lintas di jalan;
- Bahwa benar, kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP tersebut yaitu milik Pemerintah yaitu Kendaraan Dinas Perhubungan Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur dan Kendaraan truck hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP untuk anggaran pembenahan ada namun untuk kerusakan yang ringan-ringan saja;
- Bahwa benar, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, situasi dan kondisi di tempat kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah jalan umum, jalan beraspal, jalan lurus, arus lalu lintas ramai, ada marka jalan, terdapat bahu jalan, cuaca cerah, terjadi pada siang hari dan dekat dari pemukiman penduduk;
- Bahwa benar, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan kerusakan materil pada bagian alat skylift dengan posisi bengkok sehingga saksi korban HUSEN RAGIL SAPUTRA selaku pengendara Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP milik Dinas Perhubungan Kab. Lumajang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp155.000.000.00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dari pihak pengemudi dan pemilik kendaraan Truck Tracktor Head Nissan warna biru No Pol : L-9407-BI sudah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan musyawarah dengan saksi korban dan Kepala Dishub Kab. Lumajang selama 4 (empat) kali namun tidak menemukan solusi/kesepakatan bersama dikarenakan jumlah ganti rugi kerugian materiil masih kurang/tidak sesuai yaitu dari Pihak Pengemudi dan Pemilik Kendaraan Truck Tracktor Head Nissan warna biru No Pol : L-9407-BI hanya bisa memberi uang ganti rugi kerusakan materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sedangkan menurut saksi korban dan pimpinan Kepala Dishub Kab. Lumajang Jumlah ganti rugi kerugian materiil masih kurang/tidak sesuai yaitu sekitar sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima rupiah);

- Bawa benar, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bawa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas terjadinya kecelakaan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang";

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau badan hukum sebagai pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban (pelaku), serta pelaku (*dader*) tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa ARIFIN telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa ARIFIN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa ARIFIN tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ARIFIN pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Umum di Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan pengertian Kendaraan Bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembrohoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa seorang diri sedang mengendarai kendaraan Truck Tracktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI berjalan dari arah barat menuju ke arah timur dengan kecepatan kurang lebih 10-20 km/jam menggunakan porseneling 2 (dua) dengan tujuan mengantar paketan kayu ke Kecamatan Kendong Kabupaten Jember. Pada saat Terdakwa sedang mengendarai kendaraannya tersebut, Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter melihat kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP milik Pemerintah yaitu Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dalam posisi berhenti di badan jalan menghadap ke barat untuk membenahi Lampu Penerangan Jalan Umum namun saat itu Terdakwa kurang hati-hati dan kurang menguasai kendaraannya yang ingin mendahului Truck Hino Platform warna biru silver kurang cukup ke kanan/selatan dan Terdakwa tidak menyembunyikan klakson maupun pelan-pelan menginjak rem sehingga secara tiba-tiba Box Kontainer kendaraan Terdakwa menabrak alat Skylift Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver yang dikendarai oleh saksi korban HUSEN RAGIL SAPUTRA yang pada saat itu berhenti di badan jalan sebelah utara menghadap ke barat sedang membenahi lampu Penerangan Jalan Umum, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa tabrakan terjadi di utara marka jalan dengan perkenaan benturan yaitu box kontainer bagian depan sebelah kiri Kendaraan Truck Tracktor Head Nissan warna biru No Pol : L-9407-BI yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai alat skylift Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP yang pada saat itu naik ke atas untuk membenahi lampu Penerangan Jalan Umum;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan kerusakan materil pada bagian alat skylift dengan posisi bengkok sehingga saksi korban HUSEN RAGIL SAPUTRA selaku pengendara Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP milik Dinas Perhubungan Kab. Lumajang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp155.000.000.00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai kendaraan Truck Tracktor Head Nissan warna biru dengan kecepatan kurang lebih 10-20 km/jam menggunakan porseneling 2 (dua) dengan memuat paketan kayu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai kendaraannya tersebut, Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter sudah melihat kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP milik Pemerintah yaitu Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam posisi sudah berhenti di badan jalan dengan dipasangi rambu-rambu lalu lintas yaitu kerucut di belakang kendaraan maupun di depan kendaraan Truck Hino platform warna biru silver No Pol : N-9166-YP serta sudah ada Petugas dari Dishub yang sedang mengatur arus lalu lintas di jalan tersebut menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya yaitu Truck Tracktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI saat di jalan umum tersebut Terdakwa telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak memperhatikan keselamatan pengguna lalu lintas yang lain pada umumnya terlebih khususnya bagi kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP yang saat itu sudah posisi berhenti dan sedang membenahi lampu Penerangan Jalan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. **Pembetulan (*Corektik*) :**

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa peruatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. **Pendidikan (*Educatif*) :**

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. **Pencegahan (*Prepentif*) :**

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi peruatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. **Pemberantasan (*Represif*) :**

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan materil pada bagian alat skylift pada kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sehingga mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp155.000.000.00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya di jalan umum tersebut telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak memperhatikan keselamatan pengguna lalu lintas yang lainnya ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Traktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Traktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI;
- 1 (satu) lembar SIM –BII Nomor : 15149201000017 an. ARIFIN;
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP;
- 1 (satu) lembar SIM – BI Nomor : 970214290241 an. HUSEN RAGIL SAPUTRA;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaianya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang";
 2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Traktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Traktor Head Nissan warna biru Nopol : L-9407-BI;
 - 1 (satu) lembar SIM-BII Nomor : 15149201000017 an. ARIFIN;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ARIFIN ;
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Hino Platform warna biru silver Nopol : N-9166-YP;
 - 1 (satu) lembar SIM-BI Nomor : 970214290241 an. HUSEN RAGIL SAPUTRA;
- Dikembalikan kepada saksi HUSEN RAGIL SAPUTRA;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HAMSIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanpa hadirnya
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAMSIYAH, S.H., M.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Fax: (021) 3810350 | E-mail: putusan@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24